



**QANUN  
KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 24 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI  
KABUPATEN BIREUEN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**


**BUPATI BIREUEN,**

**Menimbang :** a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk dan menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bireuen;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

**Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);


2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

3. Undang ..... 

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang- undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893 );
7. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran negara Nomor 3897);
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963) ;
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

10. Peraturan ..... 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam jabatan Struktural (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
14. Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).
16. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Dengan .....

Dengan Persetujuan  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN BIREUEN.**


**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;
2. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bireuen;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/ Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan yaitu terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas – dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan yang Organisasinya dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Daerah;
7. Dinas Daerah adalah Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen;

8. Kepala .....

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bireuen;
9. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana Dinas yang melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana operasional di lapangan.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Qanun ini dibentuk Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bireuen.

## **BAB III**

### **ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 3**

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bireuen merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang berada di bawah Bupati;
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bireuen dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal .....  


**Pasal 4**

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bireuen mempunyai tugas melaksanakan Pemerintah Umum dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan teknis, dan pengembangan teknis kewenangan dibidang perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- b. penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan dibidang perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang menjadi kewenangan Daerah;
- c. pelaksanaan pemberian pengawasan teknis dan tugas-tugas pelaksanaan dibidang perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang menjadi kewenangan Daerah;
- d. pelaksanaan pengelolaan pembinaan usaha dan pelayanan perizinan dibidang perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- e. pelaksanaan pembinaan terhadap pendayagunaan sumber daya perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- f. penelitian dalam bidang perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, spesifik Daerah sesuai dengan keperluan dan kondisi;
- g. pelaksanaan kerjasama antar Daerah dengan Daerah lain maupun dengan masyarakat internasional dibidang perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- h. pengelolaan administrasi umum, yang meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan/peralatan dan organisasi serta ketatalaksanaan Dinas;
- i. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian ..... 

**Bagian Kedua  
SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 6**

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten

Bireuen terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang Perindustrian;
- d. Bidang Perdagangan;
- e. Bidang Koperasi dan UKM;
- f. Bidang Bina Program;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Sub. Bagian Kepegawaian;
- b. Sub. Bagian Umum dan Keuangan.

(3) Bidang Perindustrian terdiri dari:

- a. Seksi Pembinaan Usaha industri dan Kerajinan;
- b. Seksi Penelitian Mutu dan Pengkajian Dampak Lingkungan.

(4) Bidang Perdagangan terdiri dari:


- a. Seksi Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional (PLN-KI);
- b. Seksi Perdagangan Dalam Negeri, Pengadaan dan Penyaluran Barang (PDN-DALUR).

(5) Bidang Koperasi dan UKM terdiri dari:

- a. Seksi Koperasi;
- b. Seksi Usaha Kecil dan Menengah.

(6) Bidang Bina Program terdiri dari :


- a. Seksi Penyusunan Program
- b. Seksi Data dan Informasi

Pasal .....

**Pasal 7**

- (1) Rincian raian tugas Jabatan Kepala Bagian, Bagian, Bidang, Sub. Bagian dan Seksi sebagaimana tersebut pada pasal 6, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

**Paragraf 1  
Kepala Dinas****Pasal 8**

- (1) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas :
  - a. memimpin Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan Perundang – undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. menyiapkan kebijakan umum Daerah dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
  - c. menetapkan kebijakan Teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi di Daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
  - d. melaksanakan.....

- d. melaksanakan kerja sama dengan instansi dan Organisasi lain yang menyangkut bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- e. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati Bireuen.
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terhadap pelaksanaan tugasnya

## **Paragraf 2**

### **Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 9**

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Pimpinan dibidang pembinaan administrasi;
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas;

#### **Pasal 10**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan dan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan, Kepegawaian, Keuangan, dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

#### **Pasal 11**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Anggaran dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, Peralatan, Perlengkapan, Rumah Tangga, Dokumentasi, surat menyurat dan kearsipan;

c. penyelenggaraan .....

- c. penyelenggaraan Tata Usaha umum, Tata Usaha Pimpinan, Tata Usaha Keuangan, dan Tata Usaha Perbekalan materil, personil, finansil dan informasi;
- d. pendekatan hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat dalam rangka tukar menukar pemberian informasi;
- e. penghimpunan dan mempelajari peraturan Perundang – undangan, kebijakan teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas terhadap pelaksanaan tugasnya

### **Pasal 12**

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan Bidang tugasnya

### **Pasal 13**

- (1) Sub Bagian Kepegawaian Mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi dan analisa data kepegawaian, pendidikan dan pelatihan kepegawaian dan menyusun administrasi rencana pengembangan pegawai;
- (2) Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumah tanggaan, pengadaan dan pembuatan laporan dan pengelolaan administrasi keuangan.

Paragraf .....

**Paragraf 3  
Bidang Perindustrian**

**Pasal 14**

- (1) Bidang Perindustrian adalah unsur pelaksana Teknis dibidang Perindustrian;
- (2) Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .

**Pasal 15**

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dibidang pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengembangan dan perizinan kegiatan usaha industri.


**Pasal 16**

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. penyenggaraan kebijakan teknis Perindustrian;
- b. pembinaan dan pengembangan industri masyarakat.
- c. penyusunan rencana pengembangan dibidang industri;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang industri;
- e. pengelolaan proses administrasi;
- f. pelaksanaan Peratauran Perundang-undangan yang berlaku;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 17**

- (1) Bidang Perindustrian terdiri dari :
  - a. Seksi Pembinaan Usaha Industri dan Kerajinan;
  - b. Seksi Penelitian Mutu dan Pengkajian Dampak Lingkungan.

(2). Masing ..... 

- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan tugas bidangnya.

### **Pasal 18**


- (1) Seksi Pembinaan Usaha Industri dan kerajinan mempunyai tugas melakukan persiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pengembangari sarana usaha produksi, pemantauan serta evaluasi kegiatan industri, melaksanakan persiapan pelaksanaan bimbingan kepada pengusaha untuk meningkatkan produksi;
- (2) Seksi Penelitian Mutu dan Pengkajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis untuk meningkatkan mutu hasil produksi, pemantauan dan evaluasi kegiatan industri, mengolah data tentang klasifikasi mutu bahan baku dan proses produksi, pemantauan terhadap hasil industri mutu serta melakukan penelitian atas pelaksanaan penetapan ketentuan standarisasi usaha industri kecil.

### **Paragraf 4**

### **Bidang Perdagangan**

### **Pasal 19**

- (1) Bidang Bina Produksi adalah unsur pelaksana teknis dibidang produksi Peternakan.
- (2) Bidang Bina Produksi dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal .....

### Pasal 20

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan kelancaran arus barang dan jasa, penyiapan pemberian perizinan dan pendaftaran, bimbingan teknis terhadap perusahaan, pembinaan sarana perdagangan, pembinaan pasar, perlindungan konsumen dan kerjasama dalam promosi dagang di dalam negeri, perluasan pasar luar negeri melalui promosi, misi dagang dan kerjasama bilateral, regional dan multilateral, penyiapan pemberian perizinan ekspor dan impor, pembinaan pengembangan ekspor dan kordinasi dengan instansi terkait dalam menanggulangi masalah ekspor-import.

### Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan penyiapan perizinan dan pedoman kegiatan usaha Perdagangan Dalam dan Luar Negeri;
- b. perumusan pemberian bimbingan teknis dan pengembangan sarana usaha perlindungan konsumen, pendaftaran perusahaan dan pengawasan mutu barang;
- c. penyiapan bahan pembinaan dibidang perdagangan dalam dan luar negeri;
- d. perumusan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang Perdagangan dalam dan luar negeri;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang Perdagangan dalam dan luar negeri;
- f. pelaksanaan inventarisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- g. pemantauan, pengadaan dan penyaluran barang-barang hasil pertanian, perikanan, peternakan, industri dan pertambangan, terutama barang-barang kebutuhan pokok masyarakat, barang penting/strategis;
- h. pemantauan harga sembilan bahan pokok dan barang penting lainnya serta melapor kepada Bupati Bireuen dan Disperindag Provinsi NAD;

i. pelaksanaan .....

- i. pelaksanaan pengendalian, pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok masyarakat, barang penting dan strategis sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi setiap saat;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 22**

- (1) Bidang Perdagangan terdiri dari :
  - a. Seksi Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional (PLN-KI)
  - b. Seksi Perdagangan Dalam Negeri, Pengadaan dan Penyaluran Barang (PDN-DALUR).
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya


#### **Pasal 23**

- (1) Seksi Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional (PLN-KI) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian perizinan dan pembinaan serta pengembangan di bidang Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional.
- (2) Seksi Perdagangan Dalam Negeri, Pengadaan dan Penyaluran Barang (PDN-DALUR) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian perizinan dan pendaftaran serta pembinaan dan pengembangan di bidang Perdagangan Dalam Negeri, pemantauan dan pembinaan terhadap kelancaran pengadaan dan penyaluran arys barang dan jasa.

#### **Paragraf 5 Bidang Koperasi dan UKM**

#### **Pasal 24**

- (1) Bidang Koperasi dan UKM adalah unsur pelaksana teknis dibidang Koperasi dan UKM

(2) Bidang .....

- (2) Bidang Koperasi dan UKM dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.


#### **Pasal 25**

Bidang Koperasi dan UKM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan umum dan kebijakan teknis, kerjasama dan koordinasi dengan instansi dan organisasi lain, melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan sesuai dengan Perundang undangan yang berlaku serta melaksanakan pengkajian dalam rangka pengembangan perkoperasian, Usaha Kecil dan Menengah.

#### **Pasal 26**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, Bidang Koperasi dan UKM mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan dibidang Perkoperasian, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pengesahan Akte Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Penggabungan dan Peleburan Koperasi;
- d. penyelenggaraan Akutansi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- e. pengkoordinasian dan peningkatanketerpaduanprogram antara instansi terkait dibidang Perkoperasian, Usaha Kecil dan Menengah;
- f. peningkatan kapasitas dan kebijakan perkoperasian, Usaha kecil dan Menengah;
- g. pemantauan operasional Perkoperasian, Usaha Kecil dan Menengah;
- h. pembinaan dan pelayanan administrasi kepada gerakan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- i. penyelenggaraan klasifikasi koperasi dan usaha koperasi;
- j. Pelaksanan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal .....  


**Pasal 27**

- (1) Bidang Koperasi dan UKM terdiri dari :
  - a. Seksi Koperasi;
  - b. Seksi Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi dan UKM sesuai dengan Bidang tugasnya.

**Pasal 28**

- (1) Seksi Koperasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data perkembangan koperasi, penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kelembagaan koperasi, kebijakan teknis pengembangan usaha koperasi, meneliti keabsahan dan kelengkapan administrasi dalam rangka pengesahan badan hukum koperasi, penilaian kesehatan usaha simpan pinjam koperasi, inventarisasi dan klasifikasi koperasi menurut jenis, melaksanakan bimbingan, konsultasi dan penyuluhan dalam rangka pengembangan koperasi serta melaksanakan pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia bagi pengelola dan anggota koperasi.
- (2) Seksi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan usaha kecil menengah, penyiapan pedoman penyuluhan dan sosialisasi program pemberdayaan usaha kecil menengah, menyusun dan menyajikan perangkaan usaha kecil dan menengah, melakukan inventarisasi usaha kecil dan menengah dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah, pembinaan dan bimbingan

**Paragraf 6**  
**Bidang Bina Program**

**Pasal 29**

- (1) Bidang Bina Program adalah unsur pelaksanaan teknis dibidang Bina Program.
- (2) Bidang Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 30**

Bidang Bina Program mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengkoordinasian, penyusunan rencana program dan perumusan kebijakan teknis pembinaan, penyiapan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, perumusan rencana program pengembangan tahunan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, menjemput, mengolah dan mengajukan data perkembangan dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, serta pembinaan dan pengembangan dibidang industri, perdagangan dan Koperasi.

**Pasal 31**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, Bidang Bina Program mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang industri, perdagangan dan Koperasi;
- b. pembinaan dan bimbingan konsultan kepada dunia usaha dan gerakan koperasi;
- c. pengumpulan, pengolahan data Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- d. pemantauan, pengendalian dan pengawasan kegiatan dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- e. pengevaluasian pelaksanaan program pembinaan dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- f. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal .....  


**Pasal 32**

- (1) Bidang Bina Program terdiri dari :
  - a. Seksi Penyusunan Program;
  - b. Seksi Data dan Informasi.
  
- (3) Masing – masing seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Program sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 33**


- (1) Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan perumusan rencana kebijakan pembinaan, penyusunan program kerja dengan instansi terkait dan gerakan koperasi serta asosiasi profesi, melakukan evaluasi pelaksanaan rencana program terhadap hasil pembinaan;
- (2) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengelola data perkembangan, mempersiapkan data statistik perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, penyebaran informasi dan menyusun laporan perkembangan hasil pembinaan dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah.

**BAB IV****KEPEGAWAIAN****Pasal 34**

Kepala Dinas di angkat dan diberhentikan oleh Bupati

**Pasal 35**

Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas yang bersangkutan.

Pasal .....

**Pasal 36**

Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Pejabat lain untuk mewakilinya.

**Pasal 37**

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawalan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


**Pasal 38**

Eselon Jabatan pada Dinas Perindustria, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut :

- |                                       |        |       |
|---------------------------------------|--------|-------|
| a. Kepala Dinas                       | Eselon | II.b  |
| b. Kepala Bagian Tata Usaha           | Eselon | III.a |
| c. Kepala Bidang                      | Eselon | III.a |
| d. Kepala Sub Bidang                  | Eselon | IV.a  |
| e. Kepala Seksi                       | Eselon | IV.a  |
| f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas | Eselon | IV.a  |

**BAB V****TATA KERJA****Pasal 39**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan Kelompok tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan intruksi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal .....

**Pasal 40**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 41**

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

**Pasal 42**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

**Pasal 43**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

**Pasal 44**

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 45**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB .....

**B A B VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 46**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bireuen dinyatakan tidak berlaku lagi.

**B A B VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 47**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 48**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen

Pada tanggal 25 Agustus 2004 M

9 Rajab 1425 H



BUPATI BIRUEEN,

Drs. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen

Pada tanggal 27 Agustus 2004 M

11 Rajab 1425 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Drs. HASAN BASRI DJALIL, MSi



Pembina Utama Muda

Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2004 NOMOR 30

SUSUNAN BAGAN ORGANISASI DINAS  
 PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN  
 KOPERASI KABUPATEN BIREUEN.

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN BIREUEN  
 NOMOR : 24 Tahun 2004  
 TANGGAL : 25 Agustus 2004



**PENJELASAN**

**ATAS**

**QANUN KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 24 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI  
KABUPATEN BIREUEN**

**I. PENJELASAN UMUM :**

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka kepada Daerah Kabupaten / Kota diberi kewenangan untuk menetapkan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
2. Bahwa sehubungan hal tersebut, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bireuen.
3. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam menjalankan pemerintahan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bireuen perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas

Pasal .....

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9


Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal .....

Page 11  
Cutter 1111

Page 12  
Cutter 1111

Page 13  
Cutter 1111

Page 14  
Cutter 1111

Page 15  
Cutter 1111

Page 16  
Cutter 1111

Page 17  
Cutter 1111

Page 18  
Cutter 1111

Page 19  
Cutter 1111

Page 20  
Cutter 1111

*Handwritten signature*

Page 21  
Cutting price

Page 22  
Cutting price

Page 23  
Cutting price

Page 24  
Cutting price

Page 25  
Cutting price

Page 26  
Cutting price

Page 27  
Cutting price

Page 28  
Cutting price

Page 29  
Cutting price

Page 30  
Cutting price

Page 31

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.